

JADWAL DEBAT PUBLIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK

2015

Kpt KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 88 Tahun 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG JADWAL DEBAT PUBLIK DAN LEMBAGA PENYIARAN PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, debat publik diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa kampanye dan berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 tanggal 9 Oktober 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Jadwal Debat Publik dan Lembaga Penyiaran Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 32 Tahun 2002, UU 11 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015, PKPU 2 Tahun 2015, PKPU 7 Tahun 2015.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jadwal Debat Publik dan Lembaga Penyiaran Pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2015.
- Lampiran 1 halaman